

STRATEGI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTN SYARIAH MALANG ANALISIS 5 C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION)

Helmi Muhammad, Nurhasanah, Azza Firza, Naviatuz Zahro

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Email: helmimuhammad@uniramalang.ac.id,hasanahmafaza@gmail.com, Firzaazza28@gmail.com, zahronaviatuz44@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui penerapan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) di BTN Syariah KCP Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C telah dilakukan secara sistematis, dengan aspek *character* dan *capacity* sebagai faktor utama dalam menilai kelayakan nasabah, sedangkan *capital, collateral, dan condition* berperan sebagai pendukung mitigasi risiko. Selain analisis awal, bank juga melakukan monitoring berkala pasca pencairan pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan analisis 5C secara komprehensif mampu meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah dan menekan risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

Kata kunci: pembiayaan murabahah, mitigasi risiko, analisis 5C, bank syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze risk mitigation strategies in murabahah financing through the implementation of the 5C analysis at BTN Syariah KCP Malang. A qualitative case study approach was employed using interview, observation, and documentation techniques. The findings indicate that the 5C principles have been systematically applied, with character and capacity as the main determinants of financing eligibility, while capital, collateral, and condition support risk mitigation. Continuous post-disbursement monitoring is also conducted. The study concludes that comprehensive implementation of the 5C analysis improves the quality of murabahah financing and reduces financing risk in Islamic banking.

Keywords: murabahah financing, risk mitigation, 5C analysis, Islamic banking

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI:

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal. Pembiayaan murabahah dipandang ideal karena memiliki struktur akad yang sederhana, kepastian pembayaran, serta risiko yang relatif dapat diprediksi apabila dikelola dengan prinsip

kehati-hatian (Billah & Hidayati, 2025). Oleh karena itu, dalam kondisi ideal, pembiayaan murabahah seharusnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan stabilitas bank syariah apabila disertai dengan manajemen risiko yang memadai (Mu'akhiroh & Kasanah, 2025).

Namun demikian, kondisi nyata menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tetap memiliki potensi risiko, khususnya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas aset bank syariah. Beberapa penelitian empiris mengungkapkan bahwa pembiayaan murabahah masih menghadapi permasalahan gagal bayar yang disebabkan oleh kelemahan dalam analisis kelayakan nasabah dan kurang optimalnya pengendalian risiko (Mu'akhiroh & Kasanah, 2025). Risiko ini dapat muncul baik dari faktor internal bank maupun dari karakteristik nasabah, sehingga pembiayaan murabahah memerlukan strategi mitigasi risiko yang terstruktur dan berkelanjutan (Nafik et al., 2025).

Perbedaan antara kondisi ideal pembiayaan murabahah yang aman dan kondisi nyata yang masih menghadapi risiko pembiayaan bermasalah menunjukkan adanya kesenjangan dalam praktik manajemen risiko (Billah & Hidayati, 2025). Secara normatif, bank syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prosedur analisis pembiayaan, namun secara empiris masih ditemukan pembiayaan bermasalah yang mengindikasikan bahwa implementasi mitigasi risiko belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan ini menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana strategi mitigasi risiko benar-benar diterapkan dalam proses pembiayaan murabahah (Masyhudi & Setiawan, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. (Masyhudi & Setiawan, 2023) menegaskan bahwa analisis kelayakan nasabah merupakan faktor kunci dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) yang berfungsi sebagai alat evaluasi menyeluruh terhadap profil risiko nasabah. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C dapat membantu bank syariah dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal pembiayaan (Mu'akhiroh & Kasanah, 2025).

Meskipun analisis 5C telah diterapkan secara luas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapannya di lapangan belum selalu berjalan optimal. Kelemahan masih ditemukan pada aspek penilaian karakter nasabah, kemampuan membayar, serta penyesuaian pembiayaan dengan kondisi ekonomi nasabah (Nafik et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa analisis 5C tidak cukup hanya diterapkan secara administratif, tetapi harus diikuti dengan pemahaman mendalam dan monitoring yang berkelanjutan agar strategi mitigasi risiko dapat berjalan efektif (Hamidah et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah menjadi hal yang penting dan relevan untuk diteliti, khususnya pada tingkat operasional lembaga keuangan syariah (Hamidah et al., 2022). Penelitian pada level unit kerja atau cabang menjadi penting karena praktik mitigasi risiko sangat dipengaruhi oleh karakteristik nasabah dan kondisi ekonomi setempat. Dengan demikian, kajian empiris mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai efektivitas penerapan analisis 5C dalam praktik perbankan syariah (Nafik et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui penerapan analisis 5C. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur manajemen risiko perbankan syariah serta memberikan manfaat praktis bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan murabahah merupakan produk utama dalam perbankan syariah yang dilandasi prinsip jual beli, di mana harga jual disepakati setelah margin keuntungan ditambahkan pada harga pokok barang. Produk ini dipilih karena struktur pembayarannya jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan kepastian bagi bank dan nasabah selama tenor berjalan. Dalam kajian empiris, pembiayaan murabahah terbukti menjadi segmen pembiayaan terbesar dalam portofolio bank syariah Indonesia, namun tetap membutuhkan mekanisme mitigasi risiko untuk menjaga kualitas pembiayaan (Krisnaningsih et al., 2022).

Meskipun murabahah memiliki struktur akad yang sederhana, risiko pembiayaan tetap ada terutama terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada akhir tenor. Risiko tersebut mencakup risiko kredit yang muncul dari ketidakmampuan atau keterlambatan nasabah, serta risiko pasar yang dapat mempengaruhi keseluruhan portofolio pembiayaan bank syariah. Menurut penelitian, pentingnya pemahaman risiko ini mendorong bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif agar mampu mempertahankan kesehatan keuangan dan mengurangi pembiayaan bermasalah (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Risiko pembiayaan merupakan tantangan utama bank syariah karena berpotensi mempengaruhi NPF (*Non-Performing Financing*) dan stabilitas operasional bank. Risiko ini bisa berasal dari faktor internal seperti kelemahan dalam evaluasi kredit, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Penelitian menyatakan bahwa bank syariah harus memiliki sistem mitigasi risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko pembiayaan sejak awal proses pembiayaan (Widyaningsih et al., 2024).

Mitigasi risiko pembiayaan dalam bank syariah tidak hanya dilakukan melalui penilaian awal, tetapi juga melalui monitoring berkala dan penanganan bila terjadi ketidakpatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran. Strategi ini meliputi pemberian jaminan, evaluasi kelayakan usaha nasabah, serta penyesuaian strategi jika kondisi eksternal berubah secara signifikan. Penelitian memperlihatkan bahwa mitigasi yang baik dapat membantu bank menekan tingkat pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan efektivitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan (Masyhudi & Setiawan, 2023).

Prinsip 5C dan Peranannya dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) merupakan alat analisis yang sering digunakan perbankan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Karakter nasabah (*Character*) menunjukkan integritas dan komitmen dalam memenuhi kewajiban kredit, sedangkan kemampuan finansial (*Capacity*) menangkap kapasitas nasabah untuk membayar cicilan berdasarkan arus kas usaha. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh atas 5C berkontribusi positif terhadap manajemen risiko pembiayaan di bank syariah (Muhammad & Melemi, 2021).

Aspek modal (*Capital*) merefleksikan kekuatan modal yang dimiliki nasabah sebagai buffer dalam usaha mereka, sementara agunan (*Collateral*) berfungsi sebagai jaring pengaman jika nasabah gagal membayar. Kondisi ekonomi dan industri (*Condition*) juga menjadi bagian penting karena mempengaruhi kinerja usaha nasabah secara makro. Penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah memperlihatkan bahwa implementasi prinsip 5C dapat membantu menekan pembiayaan bermasalah ketika diterapkan secara komprehensif dan konsisten (Billah & Hidayati, 2025).

Implementasi 5C dalam Penilaian Risiko Pembiayaan di Bank Syariah

Dalam praktiknya, implementasi 5C sering membantu bank syariah dalam menyaring calon nasabah sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalkan. Analisis empiris di berbagai lembaga keuangan menunjukkan bahwa karakter dan kapasitas usaha sering menjadi indikator utama yang menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Hal ini karena

dua aspek tersebut berhubungan langsung dengan kemungkinan moral hazard dan kemampuan pembayaran di masa mendatang (Asngari, 2025).

Selain itu, keberadaan agunan sebagai bagian dari evaluasi *Collateral* juga memperkuat mitigasi risiko karena memberikan bentuk jaminan konkret yang dapat dieksekusi jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Penelitian lain menekankan perlunya penilaian kondisi ekonomi yang dinamis karena kondisi pasar dan industri dapat berubah cepat, sehingga prinsip 5C harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan realitas ekonomi saat ini (Andriyani et al., 2025).

Penelitian Terdahulu terkait 5C dan Pembiayaan Murabahah

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C berkontribusi signifikan terhadap manajemen risiko dan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan Islam. Studi kuantitatif pada bank Islam di Nigeria menunjukkan hubungan positif antara kelima aspek 5C dengan efektivitas manajemen risiko kredit, yang berarti bahwa semakin kuat indikator 5C, semakin baik kemampuan bank dalam mengendalikan risiko pembiayaan (Muhammad & Melemi, 2021).

Studi lain pada lembaga syariah di Indonesia menegaskan bahwa penerapan 5C membantu penilaian kelayakan pembiayaan, tetapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan kondisi ekonomi masih menjadi hambatan dalam penerapan optimal prinsip ini. Hasil ini menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas internal bank, termasuk pelatihan dan sistem informasi yang lebih baik, agar mitigasi risiko melalui 5C dapat lebih efektif (Hadratullah & Sejati, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah melalui penerapan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) pada BTN Syariah KCP Malang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggalan proses, praktik operasional, serta pemaknaan para pelaku pembiayaan dalam menerapkan mitigasi risiko pada tingkat cabang. Penelitian dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu BTN Syariah Malang selama periode Januari hingga Maret 2025. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pejabat pembiayaan, analis pembiayaan, serta staf *collection* atau remedial unit, dan melalui observasi langsung terhadap proses analisis kelayakan serta monitoring pembiayaan murabahah. Data pendukung diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan dengan manajemen risiko perbankan syariah dan pembiayaan murabahah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis tematik yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara temuan empiris dan konsep analisis 5C. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap proses pembiayaan murabahah di BTN Syariah KCP Malang, diperoleh temuan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan secara operasional telah menerapkan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembiayaan. Penerapan prinsip ini dilakukan sejak tahap awal analisis kelayakan nasabah hingga tahap monitoring pasca pencairan pembiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aspek 5C memiliki bobot penilaian yang sama dalam praktik. Aspek *Character* dan *Capacity* menjadi faktor dominan dalam menentukan kelayakan pembiayaan murabahah, sedangkan *Collateral* berfungsi sebagai pengaman risiko, bukan sebagai penentu utama

persetujuan pembiayaan. Untuk memperjelas temuan lapangan, hasil penerapan prinsip 5C disajikan secara ringkas pada Tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah BTN Syariah KCP Malang

Aspek 5C	Bentuk Penerapan di Lapangan
<i>Character</i>	Wawancara nasabah, BI Checking/SLIK, riwayat pembiayaan sebelumnya
<i>Capacity</i>	Analisis pendapatan, rasio angsuran, stabilitas arus kas
<i>Capital</i>	Kepemilikan modal awal dan kontribusi dana pribadi nasabah
<i>Collateral</i>	Penilaian jaminan sesuai ketentuan internal bank
<i>Condition</i>	Penilaian kondisi usaha dan lingkungan ekonomi nasabah

Sumber: Temuan Penelitian 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam proses analisis pembiayaan. Temuan ini diperoleh secara konsisten dari hasil wawancara dengan analis pembiayaan dan observasi dokumen pembiayaan. Selain analisis awal, penelitian menemukan bahwa mitigasi risiko tidak berhenti pada tahap persetujuan pembiayaan. BTN Syariah KCP Malang melakukan monitoring berkala terhadap nasabah murabahah melalui evaluasi pembayaran angsuran, komunikasi intensif dengan nasabah, serta tindakan penanganan dini apabila terdapat indikasi keterlambatan pembayaran. Monitoring ini dilakukan secara preventif dengan tujuan menekan potensi pembiayaan bermasalah sebelum masuk kategori *Non-Performing Financing* (NPF).

PEMBAHASAN

Analisis Peran Charater dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *Character* menjadi fokus utama dalam mitigasi risiko pembiayaan murabahah. Penilaian karakter dilakukan melalui wawancara langsung, riwayat pembiayaan, serta rekam jejak kedisiplinan pembayaran nasabah. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa karakter nasabah berpengaruh besar terhadap potensi moral hazard dan risiko gagal bayar (Muhammad & Melemi, 2021).

Secara empiris, BTN Syariah KCP Malang menempatkan *character* sebagai indikator awal kelayakan pembiayaan, karena karakter yang baik mencerminkan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban akad murabahah. Temuan ini mendukung penelitian Masyhudi & Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa kegagalan pembiayaan seringkali bersumber dari lemahnya penilaian karakter nasabah. Dengan demikian, fokus BTN Syariah KCP Malang pada aspek *character* mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, di mana kejujuran dan amanah menjadi landasan utama dalam transaksi keuangan (Billah & Hidayati, 2025).

Capacity sebagai Indikator Kemampuan Pembayaran Nasabah

Aspek *Capacity* dalam penelitian ini terbukti menjadi faktor penting dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. BTN Syariah KCP Malang melakukan analisis kemampuan bayar dengan menyesuaikan besar angsuran terhadap pendapatan bersih nasabah dan arus kas usaha. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah.

Temuan ini konsisten dengan teori *capacity* yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kewajiban pembayaran dan kemampuan finansial nasabah (Asngari, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat argumen bahwa analisis *capacity* yang akurat dapat menjadi instrumen mitigasi risiko yang efektif dalam pembiayaan syariah (Widyaningsih et al.,

2024). Dengan demikian, penerapan *capacity* yang ketat berkontribusi langsung terhadap pengendalian risiko gagal bayar dan memperkuat stabilitas portofolio pembiayaan murabahah.

Capital dan Collateral sebagai Penguat Mitigasi Risiko

Penelitian ini menemukan bahwa aspek *Capital* dan *Collateral* tidak menjadi faktor dominan, tetapi berperan sebagai penguat mitigasi risiko. Kepemilikan modal pribadi nasabah mencerminkan keseriusan dan daya tahan usaha, sedangkan agunan berfungsi sebagai alat pengaman jika terjadi wanprestasi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Billah & Hidayati (2025) yang menyatakan bahwa *collateral* dalam perbankan syariah bukan tujuan utama pembiayaan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan risiko. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa mitigasi risiko yang efektif tidak hanya bergantung pada jaminan, tetapi pada kualitas analisis menyeluruh terhadap nasabah.

Condition dan Sensitivitas terhadap Lingkungan Usaha

Aspek *Condition* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BTN Syariah KCP Malang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sektor usaha nasabah sebelum memberikan pembiayaan murabahah. Analisis ini penting karena perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Hasil ini mendukung penelitian Andriyani et al (2025) yang menegaskan bahwa kondisi makroekonomi dan dinamika sektor usaha perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko pembiayaan. Dengan mempertimbangkan *condition*, bank dapat menyesuaikan strategi pembiayaan agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Implikasi Temuan terhadap Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis 5C di BTN Syariah KCP Malang telah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen risiko perbankan syariah. Strategi mitigasi risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh pemahaman kontekstual terhadap karakteristik nasabah dan kondisi lokal (Hamidah et al., 2022).

Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia analis pembiayaan agar mampu menerapkan analisis 5C secara mendalam dan berkelanjutan. Secara akademik, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada level operasional bank syariah (Nafik et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah di BTN Syariah KCP Malang telah dilaksanakan melalui penerapan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) secara sistematis sejak tahap analisis kelayakan hingga monitoring pasca pencairan pembiayaan, di mana aspek *character* dan *capacity* menjadi faktor paling dominan dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, sementara *capital* dan *collateral* berfungsi sebagai penguat mitigasi risiko serta *condition* menjadi penyesuaian terhadap dinamika lingkungan usaha nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi menuntut pemahaman kontekstual dan pengawasan berkelanjutan agar kualitas pembiayaan murabahah tetap terjaga. Secara implikatif, penerapan analisis 5C yang komprehensif berkontribusi terhadap pengendalian *Non-Performing Financing* (NPF) serta memperkuat stabilitas portofolio pembiayaan bank syariah, sekaligus memperkaya kajian manajemen risiko pembiayaan murabahah pada level operasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan 5C secara kuantitatif atau membandingkannya antar cabang bank syariah, serta mempertimbangkan faktor keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan kondisi ekonomi sebagai variabel pendukung dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, R., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2025). The Urgency of the 5C Principle in Minimizing Financing Risk at Bank Syariah Indonesia KC Diponegoro. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(4), 3258-3279.
- Asngari, H. (2025). Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI NU Kediri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Billah, A., & Hidayati, N. (2025). Mitigasi Risiko dan Efektivitas Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3).
- Hadratullah, H., & Sejati, A. (2024). Analysis of 5C+ 1S Principles in Minimizing the Risk of Working Capital Murabahah Financing. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 393-408.
- Hamidah, R. A., Alam, A., & Izzuddin, A. (2022). Comparison Analysis of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Management From Sharia Micro-Finance Institutions. *Jurnal Ar-Ribh*, 5(1).
- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, M., Saadah, T. P., & Maulidiyah, D. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3032-3046.
- Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2023). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 5(2), 168-181.
- Mu'akhiroh, W. B., & Kasanah, N. (2025). Risk Mitigation Strategy for Default on Murabahah Financing Products at PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Falahiya Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 82-93.
- Muhammad, T., & Melemi, A. (2021). Assessment of 5Cs relationship towards credit risk management: evidence from Islamic banks. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 76-89.
- Nafik, A., Astuti, R. P., & I'lana, S. M. (2025). PERAN MANAJEMEN RESIKO DALAM MEMINIMALISIR RESIKO GAGAL BAYAR PADA PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(3), 95-103.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 26-33.
- Widyaningsih, B., Amarudin, A. A., & Laksono, S. T. (2024). Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 41-49